



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hidayatullah Bin H. Syarif Aksad;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 27 Maret 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Panaraga, RT. 004/RW.002, Kec. Raba, Kota Bima, Prov. Nusa Tenggara Barat atau alamat tempat kos Jl. Monginsidi, Kel. Payaman, Kec./Kab. Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hidayatullah Bin H. Syarif Aksad ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 07 Juli 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 131/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 8 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 100/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 27 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HIDAYATULLAH Bin H.SYARIF AKSAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan*", sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sesuai dakwaan Tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HIDAYATULLAH Bin H.SYARIF AKSAD dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) potong pakaian tidur berupa baju lengan pendek / piyama warna pink yang ada bercak darah nya.
 - 1 (satu) potong pakaian tidur berupa celana panjang /piyama warna pink yang ada bercak darah nya

Dikembalikan kepada saksi Sherly Rosita

- 1 (satu) buah Halm merk Galaxy warna hitam dalam keadaan rusak / pecah.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Scoopy warna merah terpasang No.Pol. DK 4394 ACT.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya Terdakwa HIDAYATULLAH Bin H.SYARIF AKSAD dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HIDAYATULLAH Bin H.SYARIF AKSAD**, pada Hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekira jam 09.30 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Perumahan Graha Ratu indah blok A no.5 Kel. Mangundikaran, Kec. / Kab. Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nganjuk, **telah melakukan penganiayaan terhadap orang yakni Sdri SHERLY ROSITA** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya antara terdakwa HIDAYATULLAH Bin H.SYARIF AKSAD dengan saksi korban sdri. SHERLY ROSITA memiliki hubungan berpacaran dan tinggal satu rumah dengan terdakwa, saksi korban mencurigai terdakwa mempunyai hubungan dan telah melakukan hubungan badan dengan perempuan lain, hal tersebut yang menyebabkan saksi korban dan terdakwa sering bertengkar.
- Bahwa pertengkaran tersebut berlanjut hingga pada hari minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 12.00 wib pada saat saksi korban selesai memasak melihat ada Handphone milik terdakwa yang diletakkan diruang tamu kost kemudian saksi korban membuka dan membaca handphone terdakwa ada chat mesra dari seorang perempuan melihat hal tersebut saksi korban emosi saksi korban langsung membuka pintu kamar mandi yang saat itu terdakwa sedang mandi sambil memperlihatkan bukti chat mesra tersebut kepada terdakwa saksi korban memukul kepala terdakwa menggunakan handphone dan menendang kaki terdakwa sambil berkata "*kamu ini masih saja seperti itu, sudah ditemani delapan bulan ini kamu tetap saja cari perempuan*" selanjutnya saksi korban dengan menggunakan handphone terdakwa juga memaki – maki perempuan tersebut melalui voice note dan mengusir terdakwa dari rumah kost kemudian terdakwa pergi bekerja di Sukomoro pada saat kembali kerumah kost pintu dalam keadaan terkunci dan terdakwa berusaha menghubungi saksi korban melalui sdri. PUTRI untuk meminta kunci rumah kost namun sampai keesokkan harinya kunci rumah kost tidak diberikan kepada terdakwa sehingga terdakwa merasa sakit hati dan emosi kepada saksi korban
- kemudian pada hari senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 09.30 wib terdakwa datang kerumah sdri. EKA ELY NURFITRI di perumahan Graha Ratu Indah Blok A No. 5 Kelurahan Mangundikaran Kecamatan / Kabupaten Nganjuk untuk mencari saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan plat Nomor DK 4394ACT dan dibukakan pintu oleh sdri. EKA pada saat terdakwa bertanya dimana saksi korban sdri. EKA menjawab "*Sherli Rosita gak ada keluar sama putri*" pada saat itu terdakwa melihat ada sandal milik saksi korban yang berada diruang tamu kemudian terdakwa langsung menerobos masuk kedalam rumah dan melihat saksi korban bersembunyi dibalik pintu ruang keluarga terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menganiaya saksi korban dengan cara terdakwa melepas helm yang dipakai kemudian mengayunkan dan memukul saksi korban menggunakan helm yang dipegang menggunakan tangan kanan kearah kepala saksi korban sebanyak 1 kali kemudian terdakwa kembali memukul helmnya diayunkan kearah pundak sebelah kiri sebanyak 1 kali hingga helm tersebut rusak / pecah selanjutnya terdakwa memukul dahi saksi korban sebelah kiri sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan

- bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban SHERLY ROSITA mengalami luka dan sakit, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No. R/11/IV/RES.1.6/2022/Rumkit tertanggal 27 April 2022, dengan hasil kesimpulan ditemukan :

1. Dari hasil Pemeriksaan ditemukan :
 - Luka robek pada dahi bengkak pada kepala belakang dan dahi kiri disebabkan oleh kekerasan benda tajam
2. Kualifikasi luka tersebut termasuk luka ringan
 - Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban atau pekerjaan
 - Besar harapan akan sembuh bila tidak ada komplikasi atau penyakit penyerta
3. Demikian visum Et Repertum ini dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SHERLY ROSITA**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
 - Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan alat berupa 1 (satu) buah helm warna hitam dan tangan kanan.
 - Bahwa terdakwa memukul helm sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang dan pundak / punggung sebelah kiri dan memukul dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi sebelah kiri

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab terdakwa melakukan penganiaya yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 12.00 wib di rumah kost nya Jl. Monginsidi, Kel. Payaman Kec. / Kab. Nganjuk, terdakwa sedang mandi lalu ia membuka HP milik terdakwa dan membaca ada chat mesra dengan seorang perempuan lalu ia emosi dan memperlihatkan bukti chat kepada terdakwa sambil berkata "KAMU INI MASIH SAJA SEPERTI ITU, SUDAH DITEMANI SELAMA DELAPAN BULAN INI KAMU TETAP SAJA CARI PEREMPUAN "lalu terdakwa jawab "ITU PELANGGAN BAWANG"lalu ia emosi menendang kaki dari terdakwa setelah itu ia marah pada perempuan yang dichat oleh terdakwa tersebut dengan memaki-maki melalui voice not dan selanjutnya ia mengusir terdakwa keluar dari rumah kost, dari situlah ia menduga bahwa ia dianiaya oleh terdakwa dikarenakan sakit hati karena ia usir dari rumah kost.
- Bahwa Cara terdakwa menganiaya berawal ketika ia berada di rumah milik Sdri. EKA di Perumahan Graha Ratu indah blok A no.5 Kel.Mangundikaran Kec.Nganjuk Kab.Nganjuk pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira jam 09.30 wib tiba-tiba terdakwa datang ke rumah Sdri. EKA dengan mengetuk pintu rumah lalu ia sembunyi di ruang keluarga selanjutnya Sdri. EKA membuka pintu tersebut dan ia dengar terdakwa berkata "CECE MANA "lalu Sdri. EKA jawab "SUDAH PULANG" lalu ia mendengar terdakwa masuk ke dalam rumah Sdri. EKA dan ia dengar Sdri. EKA berkata kepada terdakwa dengan berkata "KAMU NIH MASUK RUMAH ORANG SEMBARANGAN " dan tidak lama kemudian terdakwa masuk keruang keluarga dan menemukan nya yang sedang sembunyi diruangan tersebut setelah itu tiba-tiba terdakwa melakukan penganiayan dengan cara melepas helm yang dipakainya lalu dalam posisi berdiri menyamping terdakwa mengayunkan dan memukulkan helm yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan ke arah bagian kepala sebanyak 1 kali lalu ia menunduk karena merasa kesakitan dan pusing lalu terdakwa kembali memukulkan helm yang dipegangnya tersebut ke arah pundak sebelah kiri selanjutnya ia mendongak keatas dan tiba-tiba terdakwa membuang helm yang dipegangnya tersebut ke lantai selanjutnya terdakwa langsung memukul dahi sebelah kiri sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepalkan.
- Bahwa Setelah dianiaya oleh terdakwa, saksi tidak melakukan perlawanan namun saksi mengunci pintu rumah setelah terdakwa dan Sdri. EKA keluar rumah kemudian setelah pak RT dan warga datang lalu saksi membuka

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu rumah selanjutnya banyak warga tahu lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek nganjuk kota

- Bahwa Selama saksi pacaran dengan terdakwa saksi sering dianiaya oleh terdakwa namun terdakwa tidak pernah melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi dan baru sekarang ini saksi melaporkan kejadian penganiayaan tersebut
- Bahwa Situasi pada saat saksi dianiaya oleh terdakwa pagi hari di dalam rumah namun pencahayaan sangat terang karena pintu dan jendela terbuka dan saat kejadian ada orang lain yang melihatnya yakni teman Sdri. EKA
- Akibat penganiayaan saksi mengalami rasa sakit dan luka robek pada dahi sebelah kiri dan sakit serta kepala terasa pusing
- Luka pada dahi nya akibat penganiayaan tersebut juga mengeluarkan darah hingga mengenai pakaian yang ia pakai
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm merk Galaxy warna hitam dalam keadaan rusak / pecah, ia membenarkan bahwa Helm tersebut yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menganiaya saksi.

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

2. Saksi EKA ELY NURFITRI di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan pada Hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekira jam 09.30 di di Perumahan Graha Ratu indah blok A no.5 Kel. Mangundikaran, Kec. / Kab. Nganjuk,terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Sherly Rosita
- pada hari senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 09.30 wib terdakwa datang kerumah sdri. EKA ELY NURFITRI di perumahan Graha Ratu Indah Blok A No. 5 Kelurahan Mangundikaran Kecamatan / Kabupaten Nganjuk untuk mencari saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan plat Nomor DK 4394ACT dan dibukakan pintu oleh sdri. EKA pada saat terdakwa bertanya dimana saksi korban sdri. EKA menjawab "sherli Rosita gak ada keluar sama putri" pada saat itu terdakwa melihat ada sandal milik saksi korban yang berada diruang tamu kemudian terdakwa langsung menerobos masuk kedalam rumah dan melihat saksi korban bersembunyi dibalik pintu ruang keluarga terdakwa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menganiaya saksi korban dengan cara terdakwa melepas helm yang dipakai kemudian mengayunkan dan memukul saksi korban menggunakan helm yang dipegang menggunakan tangan kanan kearah kepala saksi korban sebanyak 1 kali kemudian terdakwa kembali memukul helmnya diayunkan kearah pundak sebelah kiri sebanyak 1 kali hingga helm tersebut rusak / pecah selanjutnya terdakwa memukul dahi saksi korban sebelah kiri sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Sherly Rosita mengalami rasa sakit dan luka robek pada dahi sebelah kiri dan sakit serta kepala terasa pusing

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

3. Saksi HERU INDARTO di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan pada Hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekira jam 09.30 di di Perumahan Graha Ratu indah blok A no.5 Kel. Mangundikaran, Kec. / Kab. Nganjuk,terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Sherly Rosita.
- Bahwa saksi mengetahui sendiri bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Sdri. SHERLY ROSITA tersebut adalah seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol. DK 4394 ACT, karena setelah kejadian tersebut ia berhasil mengamankan orang tersebut bersama dengan Sdr. MUHAMMAD KHOIRI dan dibantu oleh warga sekitar kemudian juga ikut menyerahkan orang tersebut ke Kantor Polsek Nganjuk Kota
- Bahwa benar saksi berhasi mengamankan terdakwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira jam 09.45 Wib di Jalan tepat di pintu gerbang Perumahan Graha Ratu Blok A No. 5, Rt. 04, Rw. 07, Kel. Mangundikaran, Kec. / Kab. Nganjuk
- Bahwa menurut pengakuan saksi Sherly Rosita bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. SHERLY ROSITA dengan menggunakan Helm dan tangan kosong
- Bahwa Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi ketahui Sdri. SHERLY ROSITA mengalami luka pada Dahi nya dan mengeluarkan darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada Hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekira jam 09.30 di Perumahan Graha Ratu indah blok A no.5 Kel. Mangundikaran, Kec. / Kab. Nganjuk, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Sherly Rosita

Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan yaitu terdakwa Memukul menggunakan helm tangan kosong secara berulang kali mengenai wajah saksi Sherly Rosita,.

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut, terjadi di dalam Kontrakan saksi EKA ELY NURFITRI pada Perumahan Graha Ratu indah blok A no.5 Kel. Mangundikaran, Kec. / Kab. Nganjuk.

Bahwa terdakwa menerangkan sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi awalnya terjadi pertengkaran pada hari minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 12.00 wib pada saat saksi korban selesai memasak melihat ada Handphone milik terdakwa yang diletakkan diruang tamu kost kemudian saksi korban membuka dan membaca handphone terdakwa ada chat mesra dari seorang perempuan melihat hal tersebut saksi korban emosi saksi korban langsung membuka pintu kamar mandi yang saat itu terdakwa sedang mandi sambil memperlihatkan bukti chat mesra tersebut kepada terdakwa saksi korban memukul kepala terdakwa menggunakan handphone dan menendang kaki terdakwa sambil berkata "kamu ini masih saja seperti itu, sudah ditemani delapan bulan ini kamu tetap saja cari perempuan" selanjutnya saksi korban dengan menggunakan handphone terdakwa juga memaki – maki perempuan tersebut melalui voice note dan mengusir terdakwa dari rumah kost kemudian terdakwa pergi bekerja di Sukomoro pada saat kembali kerumah kost pintu dalam keadaan terkunci dan terdakwa berusaha menghubungi saksi korban melalui sdri. PUTRI untuk meminta kunci rumah kost namun sampai keesokan harinya kunci rumah kost tidak diberikan kepada terdakwa sehingga terdakwa merasa sakit hati dan emosi kepada saksi korban

kemudian pada hari senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 09.30 wib terdakwa datang kerumah sdri. EKA ELY NURFITRI di perumahan Graha Ratu Indah Blok A No. 5 Kelurahan Mangundikaran Kecamatan / Kabupaten

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk untuk mencari saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan plat Nomor DK 4394ACT dan dibukakan pintu oleh sdri. EKA pada saat terdakwa bertanya dimana saksi korban sdri. EKA menjawab "sherli Rosita gak ada keluar sama putri" pada saat itu terdakwa melihat ada sandal milik saksi korban yang berada diruang tamu kemudian terdakwa langsung menerobos masuk kedalam rumah dan melihat saksi korban bersembunyi dibalik pintu ruang keluarga terdakwa langsung menganiaya saksi korban dengan cara terdakwa melepas helm yang dipakai kemudian mengayunkan dan memukul saksi korban menggunakan helm yang dipegang menggunakan tangan kanan kearah kepala saksi korban sebanyak 1 kali kemudian terdakwa kembali memukulkan helmnya diayunkan kearah pundak sebelah kiri sebanyak 1 kali hingga helm tersebut rusak / pecah selanjutnya terdakwa memukul dahi saksi korban sebelah kiri sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan.

- Bahwa terdakwa memukul korban mengenai wajah korban menggunakan helm dan tangan kosong dan terkepal secara bergantian.
- Bahwa terdakwa memukul korban mengenai wajah lebih dari sekali.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sherly Rosita merasakan sakit dan terdapat luka lebam pada wajahnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong pakaian tidur berupa baju lengan pendek / piyama warna pink yang ada bercak darah nya.
- 1 (satu) potong pakaian tidur berupa celana panjang /piyama warna pink yang ada bercak darah nya
- 1 (satu) buah Helm merk Galaxy warna hitam dalam keadaan rusak / pecah.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Scoopy warna merah terpasang No.Pol. DK 4394 ACT.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan pada Hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekira jam 09.30 di Perumahan Graha Ratu indah blok A no.5 Kel. Mangundikaran, Kec. / Kab. Nganjuk, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Sherly Rosita

Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan yaitu terdakwa Memukul menggunakan helm tangan kosong secara berulang kali mengenai wajah saksi Sherly Rosita.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut, terjadi di dalam Kontrakan saksi EKA ELY NURFITRI pada Perumahan Graha Ratu indah blok A no.5 Kel. Mangundikaran, Kec. / Kab. Nganjuk.

Bahwa terdakwa menerangkan sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi awalnya terjadi pertengkaran pada hari minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 12.00 wib pada saat saksi korban selesai memasak melihat ada Handphone milik terdakwa yang diletakkan diruang tamu kost kemudian saksi korban membuka dan membaca handphone terdakwa ada chat mesra dari seorang perempuan melihat hal tersebut saksi korban emosi saksi korban langsung membuka pintu kamar mandi yang saat itu terdakwa sedang mandi sambil memperlihatkan bukti chat mesra tersebut kepada terdakwa saksi korban memukul kepala terdakwa menggunakan handphone dan menendang kaki terdakwa sambil berkata “kamu ini masih saja seperti itu, sudah ditemani delapan bulan ini kamu tetap saja cari perempuan” selanjutnya saksi korban dengan menggunakan handphone terdakwa juga memaki – maki perempuan tersebut melalui voice note dan mengusir terdakwa dari rumah kost kemudian terdakwa pergi bekerja di Sukomoro pada saat kembali kerumah kost pintu dalam keadaan terkunci dan terdakwa berusaha menghubungi saksi korban melalui sdr. PUTRI untuk meminta kunci rumah kost namun sampai keesokkan harinya kunci rumah kost tidak diberikan kepada terdakwa sehingga terdakwa merasa sakit hati dan emosi kepada saksi korban

kemudian pada hari senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 09.30 wib terdakwa datang kerumah sdr. EKA ELY NURFITRI di perumahan Graha Ratu Indah Blok A No. 5 Kelurahan Mangundikaran Kecamatan / Kabupaten Nganjuk untuk mencari saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan plat Nomor DK 4394ACT dan dibukakan pintu oleh sdr. EKA pada saat terdakwa bertanya dimana saksi korban sdr. EKA menjawab “sherli Rosita gak ada keluar sama putri” pada saat itu terdakwa melihat ada sandal milik saksi korban yang berada diruang tamu kemudian terdakwa langsung menerobos masuk kedalam rumah dan melihat saksi korban bersembunyi dibalik pintu ruang keluarga terdakwa langsung menganiaya saksi korban dengan cara terdakwa melepas helm yang dipakai kemudian mengayunkan dan memukul saksi korban menggunakan helm yang dipegang menggunakan tangan kanan kearah kepala saksi korban sebanyak 1 kali kemudian terdakwa kembali memukulkan helmnya diayunkan kearah pundak sebelah kiri sebanyak 1 kali hingga helm tersebut rusak /

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Njk



pecah selanjutnya terdakwa memukul dahi saksi korban sebelah kiri sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan.

- Bahwa terdakwa memukul korban mengenai wajah korban menggunakan helm dan tangan kosong dan terkepal secara bergantian.
- Bahwa terdakwa memukul korban mengenai wajah lebih dari sekali.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sherly Rosita merasakan sakit dan terdapat luka lebam pada wajahnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Barang Siapa “ ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa HIDAYATULLAH Bin H.SYARIF AKSAD, serta setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang didepan persidangan telah mengakui atas perbuatannya kemudian juga terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “ Sengaja melakukan penganiayaan”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sherly Rosita, saksi EKA ELY NURFITRI dan saksi HERU INDARTO di tambah dengan alat bukti Petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa HIDAYATULLAH Bin H.SYARIF AKSAD, terungkap fakta bahwa pada hari minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 12.00 wib pada saat saksi korban selesai memasak melihat ada Handphone milik terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan diruang tamu kost kemudian saksi korban membuka dan membaca handphone terdakwa ada chat mesra dari seorang perempuan melihat hal tersebut saksi korban emosi saksi korban langsung membuka pintu kamar mandi yang saat itu terdakwa sedang mandi sambil memperlihatkan bukti chat mesra tersebut kepada terdakwa saksi korban memukul kepala terdakwa menggunakan handphone dan menendang kaki terdakwa sambil berkata “kamu ini masih saja seperti itu, sudah ditemani delapan bulan ini kamu tetap saja cari perempuan” selanjutnya saksi korban dengan menggunakan handphone terdakwa juga memaki – maki perempuan tersebut melalui voice note dan mengusir terdakwa dari rumah kost kemudian terdakwa pergi bekerja di Sukomoro pada saat kembali kerumah kost pintu dalam keadaan terkunci dan terdakwa berusaha menghubungi saksi korban melalui sdri. PUTRI untuk meminta kunci rumah kost namun sampai keesokkan harinya kunci rumah kost tidak diberikan kepada terdakwa sehingga terdakwa merasa sakit hati dan emosi kepada saksi korban.

Menimbang bahwa pada hari senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 09.30 wib terdakwa datang kerumah sdri. EKA ELY NURFITRI di perumahan Graha Ratu Indah Blok A No. 5 Kelurahan Mangundikaran Kecamatan / Kabupaten Nganjuk untuk mencari saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan plat Nomor DK 4394ACT dan dibukakan pintu oleh sdri. EKA pada saat terdakwa bertanya dimana saksi korban sdri. EKA menjawab “sherli Rosita gak ada keluar sama putri” pada saat itu terdakwa melihat ada sandal milik saksi korban yang berada diruang tamu kemudian terdakwa langsung menerobos masuk kedalam rumah dan melihat saksi korban bersembunyi dibalik pintu ruang keluarga terdakwa langsung menganiaya saksi korban dengan cara terdakwa melepas helm yang dipakai kemudian mengayunkan dan memukul saksi korban menggunakan helm yang dipegang menggunakan tangan kanan kearah kepala saksi korban sebanyak 1 kali kemudian terdakwa kembali memukulkan helmnya diayunkan kearah pundak sebelah kiri sebanyak 1 kali hingga helm tersebut rusak / pecah selanjutnya terdakwa memukul dahi saksi korban sebelah kiri sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban SHERLY ROSITA mengalami luka dan sakit, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No. R/11/IV/RES.1.6/2022/Rumkit tertanggal 27 April 2022, dengan hasil kesimpulan ditemukan :

Dari hasil Pemeriksaan ditemukan :

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka robek pada dahi bengkak pada kepala belakang dan dahi kiri disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

Kualifikasi luka tersebut termasuk luka ringan

Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban atau pekerjaan.

Besar harapan akan sembuh bila tidak ada komplikasi atau penyakit penyerta.

Demikian visum Et Repertum ini dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan.

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan di amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat Perbuatan terdakwa, korban mengalami memar dan lebam pada bagian wajah.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan.
- Adanya perdamaian antara saksi Sherly Rosita dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HIDAYATULLAH Bin H.SYARIF AKSAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong pakaian tidur berupa baju lengan pendek / piyama warna pink yang ada bercak darah nya.
 - 1 (satu) potong pakaian tidur berupa celana panjang /piyama warna pink yang ada bercak darah nyaDikembalikan kepada saksi Sherly Rosita
 - 1 (satu) buah Halm merk Galaxy warna hitam dalam keadaan rusak / pecah.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Scoopy warna merah terpasang No.Pol. DK 4394 ACT.Dikembalikan kepada terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, oleh kami,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Triu Artanti, S.H., Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Halim Irmanda, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triu Artanti, S.H.

Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H.

Adiyaksa David Pradipta, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Suprpto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)